



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor. 177/ PID / 2016 / PT-BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ISWANDI BIN Alm YUSMIADI ;  
Tempat Lahir : Iku Lhung ;  
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun/8 Juni 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee  
Kabupaten Aceh Barat Daya ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2016 No.29 /Pid.Sus/2016/PN-Ttn serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 April 2016, No.Reg.Perkara : PDM-04/BLP/03/2016, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ISWANDI Bin Alm. YUSMIADI pada hari Sabtu tanggal 26 september 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat Desa Geulanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama Muhammad Zulfadli Bin Zainal Abidin umur 15 tahun berdasarkan

*Hal 1 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 4289/ISTIMEWA-ABD/2009 tanggal 31 Maret 2009, dengan cara :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2015 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. Eli Daswita dan sdr. Azhar mendatangi rumah korban sdr. Muhammad Zulfadli Bin Zainal Abidin yang sedang berada diruang makan dapur rumahnya sambil menanyakan “apakah benar kamu telah mencabuli anak saya”, namun korban hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Karena emosi seketika itu terdakwa mendekati korban sdr. Muhammad Zulfadli Bin Zainal Abidin dan memegang tangan sebelah kanan korban sambil memaksa korban berdiri. Lalu terdakwa mengangkat tangannya dalam posisi ingin memukul korban, karena takut korban menutupi mukanya dengan kedua tangan. Karena merasa dihalangi, terdakwa menarik tangan korban yang menutupi mukanya hingga terlepas dan saat itu juga terdakwa menghantuk-hantukkan muka korban kelutut kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali. Karena kesakitan, korban berusaha mengelak dan melawan namun terdakwa dengan cepat menendang dada korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke lantai. Melihat korban terjatuh, terdakwa langsung menarik korban untuk berdiri namun korban hanya duduk sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Melihat posisi korban yang demikian, terdakwa menendang punggung korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan korban. Korban yang tidak berdaya dan kesakitan terbaring dilantai namun terdakwa terus melakukan pemukulan dengan cara menendang korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala dan punggung korban. Tidak lama kemudian datang sdr. Suryadi dan sdr. Edi Saputra meleraikan terdakwa sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Zulfadli Bin Zainal Abidin menderita luka pada mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Kuala Batee nomor : 06/VER/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Fauzi dengan kesimpulan “telah diperiksa seorang laki-laki bernama M. Zulfadli, pada pemeriksaan

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka memar pada mata kiri dan pendarahan pada selaput putih mata yang diakibatkan kontak dengan benda tumpul. Luka ini tidak mengakibatkan kerusakan organ (mata) dan tidak mengakibatkan gangguan fungsi organ (mata), hanya mengganggu estetika (penampilan) dan memerlukan penyembuhan sekitar satu bulan”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo pasal 80 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 28 Juni 2016, Nomor. Reg.Perk:PDM-04/BLP/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Iswandi Bin Alm. Yusmiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 29/Pid. Sus/2016/PN-Ttn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI Bin (Alm) YUSMIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 12 (dua belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan H. ROSLAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan akta permintaan banding Nomor. 29/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terdakwa pada tanggal 05 September 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 29/Pid.sus /2016/PN-Ttn ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 06 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN-Ttn ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 19 September 2016 Nomor. W.1.U.10/418/HK.1/IX/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2016 mengemukakan alasan-alasan banding/keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut pada pokoknya menyangkut

*Hal 4 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didukung dengan pertimbangan yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana tersebut dan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak menjatuhkan denda kepada Terdakwa, padahal dalam pasal yang didakwakan menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum diatas, menurut Pengadilan Tinggi cukup berdasar dan beralasan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, dengan alasan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan mengingat sifat perbuatan terdakwa telah bertindak main hakim sendiri. mengakibatkan mata kiri korban mengalami luka memar dan pendarahan dan pidana yang dijatuhkan tersebut belum memenuhi rasa keadilan;

*Hal 5 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna*



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menjatuhkan denda terhadap terdakwa dengan tanpa didasari oleh alasan dan pertimbangan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan alasan karena ketentuan pasal 76 C jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dinyatakan terbukti melanggar oleh terdakwa mengatur mengenai penjatuhan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana dan denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 23 Agustus 2016, Nomor. 29/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 76 C jo pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 29 /Pid.sus/2016/PN-Ttn tanggal 23 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

*Hal 6 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI BIN ( Alm ) YUSMIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu ) bulan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Selasa tanggal 18 Oktober 2016**, oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH. M.Hum dan NY. IRDALINDA,S.H.M.H masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 September 2016 Nomor. 177/Pen.Pid./2016/PT-BNA, putusan mana pada tanggal hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ.CUT YUNIWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. SYAIFONI, S.H., M.Hum.  
d.t.o.
2. NY.IRDALINDA,S.H., M.H.

## HAKIM KETUA

d.t.o.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,S.H.

## PANITERA PENGGANTI.

d.t.o.

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

HJ.CUT YUNIWATI.

H.SAID SALEM,SH.MH.  
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 8 dari 7 Putusan Nomor 177/Pid/2016/PT-Bna**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

